

Pasal 8

- (1) Bendera universitas berbentuk bidang persegi empat, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 yang berwarna biru tua (kode warna: # 00008B) dengan lambang universitas di tengahnya.
- (2) Bendera fakultas juga berbentuk persegi empat dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 yang berlainan universitas di tengahnya dengan warna sebagai berikut:
 - a. Fakultas Ekonomi berwarna abu-abu (Kode warna: # 808080).
 - b. Fakultas Hukum berwarna merah (Kode warna: # FF0000).
 - c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna kuning muda (Kode warna: #FFFF00).
 - d. Fakultas Ilmu Budaya berwarna putih (Kode warna: #FFFFFF).
 - e. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan berwarna kuning tua (Kode warna: #FFD700).
 - f. Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan berwarna biru (Kode warna: #0000FF).
 - g. Fakultas Teknologi Industri berwarna orange (Kode warna: #FFA500).
 - h. Program Pascasarjana berwarna biru muda (Kode warna: #00BFFF).
 - i. Warna bendera untuk fakultas baru ditetapkan dan disahkan oleh Yayasan atas usulan Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 9

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan administrasi.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program studi bahasa dan sastra daerah.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada program studi bahasa asing dan program studi lainnya jika diperlukan.